



PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SAKIP
2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia adalah menjalankan Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, bukan Pemerintahan yang berorientasi kepada realisasi anggaran. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah. *Output* dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa (*output* kegiatan) sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Output dan *outcome* dari pelaksanaan Pemerintahan yang baik, perlu memiliki alat ukur, yang biasa disebut indikator kinerja. Sehubungan dengan indikator kinerja, ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan secara berjenjang. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2017-2022 yang antara lain memuat tujuan dan sasaran strategis, dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misinya Kepala Daerah terpilih.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah.



Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (*Outcome*) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2012 dalam Visi **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana”** melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- c. Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat membawahi :
 - Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - Kepala Seksi Jaminan Ber-KB;
 - Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Keluarga, membawahi :
 - Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan;




- Kepala Seksi Kualitas Keluarga.
- f. Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 - Kepala Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga;
 - Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan;
 - Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- g. Unit Pelaksana Tugas DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Bagan 1. Susunan Organisasi & Tata Kerja

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawain DPPKBPPPA

1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kinerja utama instansi Pemerintah adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi inti wilayah kegiatan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.



Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi berlangsung hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

- a) Perencanaan Jangka Menengah;
- b) Perencanaan Tahunan;
- c) Perencanaan Anggaran;
- d) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- e) Pengukuran Kinerja;
- f) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- g) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana”**, dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah MANDIRI yang mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; SEJAHTERA yang mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas; BERDAYA SAING yang mengandung makna kemampuan Daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Berlandaskan TRI HITA KARANA mengandung makna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia. Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang *Inklusif*;
2. Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).



Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang mengemban 2 urusan di dalamnya, dalam pelaksanaannya mendukung **Misi ke-3** dan **Misi ke-4** dari Kepala Daerah. Terkait dengan pelayanan Pengendalian Penduduk, penurunan angka kelahiran dan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran *kuantitatif* dan *kualitatif* yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara *kuantitatif* maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Di dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi Pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Turunan dari Misi Bupati dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng periode 2017-2022. Adapun Sasaran pembangunan Urusan



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Renstra 2017-2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Sasaran RENSTRA
1.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. <i>Persentase</i> Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan b. <i>Persentase</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
2	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Angka Kelahiran Total (TFR).

Sasaran RENSTRA pada tabel 2.1 setiap tahun dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Pencapaian sasaran itu harus diukur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar Indikator Kinerja Utama ini memiliki kekuatan hukum.



BAB III

P E N U T U P

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi. Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT, PK dan PK;
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan;
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah;
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu;
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 8) Kriteria Indikator Kinerja;
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.



Singaraja, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



(**Made Arya Sukerta**)

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641217 198503 1 007

LAMPIRAN

***INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019***



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

Jln. Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648 SINGARAJA

Email : ka.kbppbl@gmail.com - Website : <http://kbpp.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ 2113 / DPPKBPP-PA / 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng,



Made Arya Sukerta
Pembina Utama Muda
NIP.19641217 198503 1 007

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Buleleng.
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng, di Buleleng.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
8. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BULELENG
PERIODE 2017-2022

Tugas Pokok : Membantu tugas – tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi :


- 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati yang meliputi administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2 Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3 Menyusun rencana dan program kerja dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4 Pelaksanaan penyuluhan, penyimpangan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan pelayanan data dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5 Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6 Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 7 Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PEMANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Angka Kelahiran	- Angka Kelahiran Total (TFR)	Jumlah Kelahiran dari masa reproduksi Ibu Usia 19 - 49 Tahun (ASFR) dibagi Jumlah PUS yang ada dikali seratus persen $\frac{\Sigma \text{Kelahiran dari Ibu Usia 19-45 Th (ASFR)}}{\Sigma \text{PUS yang Ada}} \times 100\%$	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, DPPKBPP-PA Kab. Buleleng	Data BKKBN Provinsi Bali	-
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	- <i>Persentase</i> pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak yang ditangani dibagi Jumlah kekerasan terhadap Anak yang ada dikali seratus Persen $\frac{\Sigma \text{Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani}}{\Sigma \text{Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ada}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPKBPP-PA Kab. Buleleng	Data Kekerasan P2T/P2A dan POLRES Buleleng	-

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENEJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1 Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	2 - Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	3 Jumlah Pegawai Perempuan dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100% $\frac{\Sigma \text{ Pegawai Perempuan}}{\Sigma \text{ Angkatan Kerja}} \times 100\%$	4 Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga, DPPKBPP-PA Kab. Buleleng	5 Data dari BPS Kabupaten Buleleng	6 -

Singaraja, 18 Januari 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng:



(Made Arya Sukerta)
Pembina Utama Muda (I/c)
NIP. 19641217 198503 1 007